



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI
KABUPATEN TEBO
NOMOR 81 TAHUN 2025

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEBO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 482);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
26. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1168/KEP.GUB/BPKPD-4.2/2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Tebo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 15);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
9. Penerimaan Daerah adalah Uang yang masuk ke Kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah Uang yang keluar dari Kas Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Dana Transfer Umum adalah Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
13. Dana Transfer Khusus adalah Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.

14. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah Dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
15. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan Keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
16. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran berkenaan.
18. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran berkenaan maupun pada Tahun-Tahun Anggaran berikutnya.
19. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
20. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah Jumlah Uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
21. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 939.238.604.894,00 (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah; dan
- b. Pendapatan Transfer.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 122.241.883.341,00 (*Seratus Dua Puluh Dua Miliar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Daerah;

- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
- d. Lain-lain PAD Yang Sah.

- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 44.921.350.344,00 (*Empat Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 44.317.639.437,00 (*Empat Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.000.000.000,00 (*Sebelas Miliar Rupiah*).
- (5) Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 22.002.893.560,00 (*Dua Puluh Dua Miliar Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 44.921.350.344,00 (*Empat Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah;
 - c. Pajak Sarang Burung Walet;
 - d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - e. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - g. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
 - h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
 - i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 470.000.000,00 (*Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.000.000,00 (*Dua Puluh Juta Rupiah*).
- (4) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,00 (*Lima Belas Juta Rupiah*).
- (5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (6) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.600.000.000,00 (*Dua Miliar Enam Ratus Juta Rupiah*).

- (7) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (*Dua Miliar Rupiah*).
- (8) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 19.351.000.000,00 (*Sembilan Belas Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Rupiah*).
- (9) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 11.755.473.213,00 (*Sebelas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah*).
- (10) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 8.359.877.131,00 (*Delapan Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 470.000.000,00 (*Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron.
- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 470.000.000,00 (*Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.000.000,00 (*Dua Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Air Tanah.
- (2) Pajak Air Tanah dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 20.000.000,00 (*Dua Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,00 (*Lima Belas Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 15.000.000,00 (*Lima Belas Juta Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

- (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.600.000.000,00 (*Dua Miliar Enam Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak PBBP2.
- (2) Pajak PBBP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.600.000.000,00 (*Dua Miliar Enam Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (*Dua Miliar Rupiah*), yang terdiri atas BPHTB-Pemberian Hak Baru.
- (2) BPHTB-Pemberian Hak Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (*Dua Miliar Rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 19.351.000.000,00 (*Sembilan Belas Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. PBJT-Makanan dan/atau Minuman;
 - b. PBJT-Tenaga Listrik;
 - c. PBJT-Jasa Perhotelan;
 - d. PBJT-Jasa Parkir; dan
 - e. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) PBJT-Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (*Satu Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah*).
- (3) PBJT-Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.400.000.000,00 (*Tujuh Belas Miliar Empat Ratus Juta Rupiah*).
- (4) PBJT-Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 65.000.000,00 (*Enam Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (5) PBJT-Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 80.000.000,00 (*Delapan Puluh Juta Rupiah*).
- (6) PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.000.000,00 (*Enam Juta Rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 11.755.473.213,00 (*Sebelas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah*), yang terdiri atas Opsen PKB
- (2) Opsen (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 11.755.473.213,00 (*Sebelas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 8.359.877.131,00 (*Delapan Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas Opsen BBNKB.
- (2) Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 8.359.877.131,00 (*Delapan Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 44.317.639.437,00 (*Empat Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 42.466.439.638,00 (*Empat Puluh Dua Miliar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.501.199.799,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 42.466.439.638,00 (*Empat Puluh Dua Miliar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

- c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ;
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar; dan
 - e. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
- (2) Retribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 41.733.939.638,00 (*Empat Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*).
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 130.500.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 75.000.000,00 (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (5) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 517.000.000,00 (*Lima Ratus Tujuh Belas Juta Rupiah*).
- (6) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.501.199.799,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya;
 - c. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan;
 - d. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah; dan
 - e. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*).
- (3) Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 448.000.000,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah*).
- (4) Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (7) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 667.199.799,00 (*Delapan Puluh Juta Rupiah*).

- (8) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 336.000.000,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), untuk Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.000.000.000,00 (*Sebelas Miliar Rupiah*), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN.
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 11.000.000.000,00 (*Sebelas Miliar Rupiah*).

Pasal 20

- (1) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) direncanakan sebesar 11.000.000.000,00 (*Sebelas Miliar Rupiah*), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN.
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar 11.000.000.000,00 (*Sebelas Miliar Rupiah*).

Pasal 21

- (1) Anggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 25.584.538.000,00 (*Dua Puluh Lima Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Jasa Giro;
 - b. Pendapatan Bunga;
 - c. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - d. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - e. Pendapatan dari Pengembalian; dan
 - f. Pendapatan BLUD.
- (2) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah*).
- (3) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (*Dua Miliar Rupiah*).

- (4) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (*Tiga Miliar Rupiah*).
- (5) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 450.000.000,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (6) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.230.000.000,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*).
- (7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 17.704.538.000,00 (*Tujuh Belas Miliar Tujuh Ratus Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

Pasal 22

- (1) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Jasa Giro pada Kas Daerah; dan
 - b. Jasa Giro pada Kas di Bendahara.
- (2) Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*Satu Miliar Rupiah*).
- (3) Jasa Giro pada Kas di Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 23

- (1) Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (*Dua Miliar Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.
- (2) Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (*Dua Miliar Rupiah*).

Pasal 24

- (1) Anggaran Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (*Tiga Miliar Rupiah*), yang terdiri atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (*Tiga Miliar Rupiah*).

Pasal 25

- (1) Anggaran Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Huruf d direncanakan sebesar Rp. 450.000.000,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan.
- (2) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 450.000.000,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 26

- (1) Anggaran Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.230.000.000,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN.
- (2) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.230.000.000,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 27

- (1) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 17.704.538.000,00 (*Tujuh Belas Miliar Tujuh Ratus Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan.
- (2) Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp. 17.704.538.000,00 (*Tujuh Belas Miliar Tujuh Ratus Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

Pasal 28

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 816.996.721.553,00 (*Delapan Ratus Enam Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*), yang bersumber dari :
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 774.287.766.000,00 (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 42.708.955.553,00 (*Empat Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 29

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 774.287.766.000,00 (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Dana Desa;
 - b. Dana Bagi Hasil (DBH);
 - c. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
 - d. Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 97.997.628.000,00 (*Sembilan Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (3) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 63.274.904.000,00 (*Enam Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah*).
- (4) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 458.975.231.000,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah*).
- (5) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 154.040.003.000,00 (*Seratus Lima Puluh Empat Miliar Empat Puluh Juta Tiga Ribu Rupiah*).

Pasal 30

- (1) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 97.997.628.000,00 (*Sembilan Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Dana Desa
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 97.997.628.000,00 (*Sembilan Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

Pasal 31

- (1) Anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 63.274.904.000,00 (*Enam Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. DBH Pajak;
 - b. DBH Sumber Daya Alam (SDA); dan
 - c. DBH Lainnya.
- (2) DBH Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 11.097.369.000,00 (*Sebelas Miliar Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).

- (3) DBH Sumber Daya Alam (SDA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 47.744.107.000,00 (*Empat Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Ribu Rupiah*).
- (4) DBH Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.433.428.000,00 (*Empat Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

Pasal 32

- (1) Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 458.975.231.000,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya; dan
 - b. DAU yang Ditentukan Penggunaannya
- (2) DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 442.584.447.000,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Dua Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- (3) DAU yang Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 16.390.784.000,00 (*Enam Belas Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*).

Pasal 33

- (1) Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 154.040.003.000,00 (*Seratus Lima Puluh Empat Miliar Empat Puluh Juta Tiga Ribu Rupiah*) yang terdiri atas DAK Non Fisik
- (2) DAK Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 154.040.003.000,00 (*Seratus Lima Puluh Empat Miliar Empat Puluh Juta Tiga Ribu Rupiah*)

Pasal 34

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 42.708.955.553,00 (*Empat Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 42.708.955.553,00 (*Empat Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 35

- (1) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 42.708.955.553,00 (*Empat Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 42.708.955.553,00 (*Empat Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 36

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 1.099.246.376.678,00 (*Satu Triliun Sembilan Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*), terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a direncanakan sebesar Rp. 737.708.140.863,00 (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Delapan Juta Seratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi; dan
 - e. Belanja Hibah.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 456.351.248.447,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 251.925.889.677,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 18.324.331.712,00 (*Delapan Belas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah*).
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*).
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 11.106.671.027,00 (*Sebelas Miliar Seratus Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah*).

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 456.351.248.447,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 316.187.333.376,43 (*Tiga Ratus Enam Belas Miliar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Koma Empat Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 88.369.926.660,57 (*Delapan Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Koma Lima Puluh Tujuh Rupiah*).
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 17.939.476.231,00 (*Tujuh Belas Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 705.415.003,00 (*Tujuh Ratus Lima Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Tiga Rupiah*).
- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 626.640.000,00 (*Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 32.522.457.176,00 (*Tiga Puluh Dua Miliar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 39

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 316.187.333.376,43 (*Tiga Ratus Enam Belas Miliar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Koma Empat Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;

- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 235.327.242.880,43 (*Dua Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Koma Empat Puluh Tiga Rupiah*).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 23.865.296.200,83 (*Dua Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Koma Delapan Puluh Tiga Rupiah*).
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.079.030.150,00 (*Enam Miliar Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah*).
 - (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 12.022.247.910,00 (*Dua Belas Miliar Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah*).
 - (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.784.695.429,13 (*Empat Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Koma Tiga Belas Rupiah*).
 - (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 14.020.641.517,00 (*Empat Belas Miliar Dua Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Belas Rupiah*).
 - (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.254.293.894,43 (*Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Empat Puluh Tiga Rupiah*).
 - (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 6.061.401,20 (*Enam Juta Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Satu Koma Dua Rupiah*).
 - (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 16.445.023.870,33 (*Enam Belas Miliar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Koma Tiga Puluh Tiga Rupiah*).
 - (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 673.427.294,80 (*Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Delapan Rupiah*).
 - (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.709.372.828,28 (*Satu Miliar Tujuh Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Koma Dua Puluh Delapan Rupiah*).

Pasal 40

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 88.369.926.660,57 (*Delapan Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Koma Lima Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN; dan
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.355.742.337,73 (*Delapan Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Koma Tujuh Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.818.576.733,00 (*Satu Miliar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 11.750.000,00 (*Sebelas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.398.657.776,84 (*Tujuh Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Koma Delapan Puluh Empat Rupiah*).
- (6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 70.785.199.813,00 (*Tujuh Puluh Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah*).

Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 17.939.476.231,00 (*Tujuh Belas Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;

- j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 801.591.000,00 (*Delapan Ratus Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 86.427.180,00 (*Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah*).
 - (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 112.986.160,00 (*Seratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah*).
 - (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 80.159.100,00 (*Delapan Puluh Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah*).
 - (7) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.162.306.950,00 (*Satu Miliar Seratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah*).
 - (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 140.918.794,00 (*Seratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*).
 - (9) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 17.415.878,00 (*Tujuh Belas Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*).
 - (10) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 4.520.250.000,00 (*Empat Miliar Lima Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
 - (11) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.130.062.500,00 (*Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Juta Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*).
 - (12) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 370.684.120,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah*).
 - (13) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 3.957.209.578,00 (*Tiga Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*).

- (14) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 5.397.486.000,00 (*Lima Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- (15) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 161.978.971,00 (*Seratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 705.415.003,00 (*Tujuh Ratus Lima Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Tiga Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH; dan
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 91.400.000,00 (*Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 21.600.000,00 (*Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 115.500.000,00 (*Seratus Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 9.135.000,00 (*Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.675.000,00 (*Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 85.580,00 (*Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 6.604.420,00 (*Enam Juta Enam Ratus Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah*).

- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 147.420,00 (*Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 852.580,00 (*Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 455.415.003,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Tiga Rupiah*).

Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 626.640.000,00 (*Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 206.640.000,00 (*Dua Ratus Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 420.000.000,00 (*Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 32.522.457.176,00 (*Tiga Puluh Dua Miliar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*) yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 direncanakan sebesar Rp. 32.522.457.176,00 (*Tiga Puluh Dua Miliar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 251.925.889.677,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

- f. Belanja Barang dan Jasa BOSP; dan
- g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 50.138.007.363,00 (*Lima Puluh Miliar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 94.235.022.223,00 (*Sembilan Puluh Empat Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.038.442.596,00 (*Sembilan Miliar Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 36.956.915.042,00 (*Tiga Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Empat Puluh Dua Rupiah*).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.865.225.760,00 (*Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 37.545.730.671,00 (*Tiga Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 22.146.546.022,00 (*Dua Puluh Dua Miliar Seratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 50.138.007.363,00 (*Lima Puluh Miliar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 50.127.367.363,00 (*Lima Puluh Miliar Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.640.000,00 (*Sepuluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 94.235.022.223,00 (*Sembilan Puluh Empat Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - e. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi; dan
 - g. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 69.067.963.513,00 (*Enam Puluh Sembilan Miliar Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Belas Rupiah*).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.418.744.110,00 (*Lima Belas Miliar Empat Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Sepuluh Rupiah*).
- (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.472.563.600,00 (*Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 643.700.000,00 (*Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 19.800.000,00 (*Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 5.483.308.000,00 (*Lima Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah*).
- (8) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.128.943.000,00 (*Dua Miliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah*).

Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.038.442.596,00 (*Sembilan Miliar Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;

- c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
- d. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud.

- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.046.792.896,00 (*Tujuh Miliar Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 757.078.600,00 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.046.566.100,00 (*Satu Miliar Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah*).
- (5) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 188.005.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ribu Rupiah*).

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 36.956.915.042,00 (*Tiga Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Empat Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 36.956.915.042,00 (*Tiga Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Empat Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.865.225.760,00 (*Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 131.625.760,00 (*Seratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.733.600.000,00 (*Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 37.545.730.671,00 (*Tiga Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS; dan
 - b. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD
- (2) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 37.180.968.651,00 (*Tiga Puluh Tujuh Miliar Seratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*).
- (3) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 364.762.020,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Puluh Rupiah*).

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 22.146.546.022,00 (*Dua Puluh Dua Miliar Seratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 22.146.546.022,00 (*Dua Puluh Dua Miliar Seratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 18.324.331.712,00 (*Delapan Belas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah*), yang bersumber dari Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
- (2) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 18.324.331.712,00 (*Delapan Belas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah*).

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 18.324.331.712,00 (*Delapan Belas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah*), yang bersumber dari Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang.

- (2) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 18.324.331.712,00 (*Delapan Belas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah*).

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*) yang bersumber dari Belanja Subsidi kepada BUMD.
- (2) Belanja Subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*).

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Subsidi kepada BUMD sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*), yang bersumber dari Belanja Subsidi kepada BUMD.
- (2) Belanja Subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*).

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 11.106.671.027,00 (*Sebelas Miliar Seratus Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; dan
 - c. Belanja Hibah Dana BOSP
- (2) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.339.000.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah*).
- (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.179.887.318,00 (*Satu Miliar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah*).
- (4) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.587.783.709,00 (*Delapan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Rupiah*).

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.339.000.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah*).
 - (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 139.000.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah*).

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.179.887.318,00 (*Satu Miliar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.179.887.318,00 (*Satu Miliar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah*).

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.587.783.709,00 (*Delapan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah Dana BOSP-BOS;
 - b. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD; dan
 - c. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan.
- (2) Belanja Hibah Dana BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.185.083.709,00 (*Dua Miliar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Rupiah*).
- (3) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.882.800.000,00 (*Tiga Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.519.900.000,00 (*Dua Miliar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b direncanakan sebesar Rp. 189.667.125.190,00 (*Seratus Delapan Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Lima*

Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - e. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 32.750.780.663,00 (*Tiga Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 45.438.861.375,00 (*Empat Puluh Lima Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 104.959.100.322,00 (*Seratus Empat Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.423.382.830,00 (*Enam Miliar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 95.000.000,00 (*Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah*).

Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 32.750.780.663,00 (*Tiga Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - k. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP; dan
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 938.211.100,00 (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Seratus Rupiah*).

- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 834.629.200,00 (*Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 80.973.200,00 (*Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 42.472.300,00 (*Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah*).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.420.418.092,00 (*Lima Miliar Empat Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah*).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 47.999.600,00 (*Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 15.519.165.782,00 (*Lima Belas Miliar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.589.283.699,00 (*Tiga Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 970.535.300,00 (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah*).
- (11) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 57.270.000,00 (*Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).
- (12) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*).
- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 4.091.992.390,00 (*Empat Miliar Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 1.157.830.000,00 (*Satu Miliar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 938.211.100,00 (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Seratus Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar Darat; dan
 - b. Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 932.400.000,00 (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.811.100,00 (*Lima Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Seratus Rupiah*).

Pasal 64

- (1) Anggaran Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 834.629.200,00 (*Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 834.629.200,00 (*Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah*).

Pasal 65

- (1) Anggaran Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 80.973.200,00 (*Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 80.973.200,00 (*Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah*).

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 42.472.300,00 (*Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (2) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 42.472.300,00 (*Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah*).

Pasal 67

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.420.418.092,00 (*Lima Miliar Empat Ratus Dua Puluh Juta*

Empat Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 117.376.810,00 (*Seratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.219.243.982,00 (*Lima Miliar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 83.797.300,00 (*Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah*).

Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 47.999.600,00 (*Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Studio
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 47.999.600,00 (*Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*).

Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 15.519.165.782,00 (*Lima Belas Miliar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Kedokteran.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 15.519.165.782,00 (*Lima Belas Miliar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.589.283.699,00 (*Tiga Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*), yang bersumber dari :
- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium; dan
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah.

- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.316.053.699,00 (*Tiga Miliar Tiga Ratus Enam Belas Juta Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Peraga raktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 273.230.000,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 71

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 970.535.300,00 (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 790.484.600,00 (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 180.050.700,00 (*Seratus Delapan Puluh Juta Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).

Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 57.270.000,00 (*Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*), yang bersumber dari Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat
- (2) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 57.270.000,00 (*Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*)

Pasal 73

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*), yang bersumber dari Belanja Modal Peralatan Olahraga.
- (2) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*)

Pasal 74

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 4.091.992.390,00 (*Empat Miliar Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD

- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.025.054.410,00 (*Empat Miliar Dua Puluh Lima Juta Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah*)
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah)

Pasal 75

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 1.157.830.000,00 (*Satu Miliar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*), yang bersumber dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.157.830.000,00 (*Satu Miliar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*)

Pasal 76

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 45.438.861.375,00 (*Empat Puluh Lima Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 45.362.275.575,00 (*Empat Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 76.585.800,00 (*Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*).

Pasal 77

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 45.362.275.575,00 (*Empat Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.

- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 45.362.275.575,00 (*Empat Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 78

- (1) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 76.585.800,00 (*Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.
- (2) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 76.585.800,00 (*Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah*).

Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*).

Pasal 80

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 104.959.100.322,00 (*Seratus Empat Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air; dan
 - c. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 102.574.335.322,00 (*Seratus Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 387.375.000,00 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.997.390.000,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 81

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 102.574.335.322,00 (*Seratus Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas :
 - d. Belanja Modal Jalan; dan
 - a. Belanja Modal Jembatan
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 102.574.335.322,00 (*Seratus Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*).
- (2) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*).

Pasal 82

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 387.375.000,00 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Air Irigasi; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 387.375.000,00 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Pasal 83

- (1) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.997.390.000,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas
 - a. Belanja Modal Jaringan Air Minum; dan
 - b. Belanja Modal Jaringan Listrik
- (2) Belanja Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.997.390.000,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 84

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.423.382.830,00 (*Enam Miliar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga; dan
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 275.372.500,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 80.697.100,00 (*Delapan Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.067.313.230,00 (*Enam Miliar Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah*).

Pasal 85

- (1) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 275.372.500,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 275.372.500,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*).

Pasal 86

- (1) Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 80.697.100,00 (*Delapan Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian;
 - b. Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan; dan
 - c. Belanja Modal Tanda Penghargaan.
- (2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 73.412.600,00 (*Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.634.600,00 (*Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah*).

- (4) Belanja Modal Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 649.900,00 (*Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).

Pasal 87

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.067.313.230,00 (*Enam Miliar Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS; dan
 - b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD
- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.032.313.230,00 (*Enam Miliar Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 35.000.000,00 (*Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*).

Pasal 88

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 95.000.000,00 (*Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud
- (2) Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 95.000.000,00 (*Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah*)

Pasal 89

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 95.000.000,00 (*Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
- (2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 95.000.000,00 (*Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah*)

Pasal 90

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.050.000.000,00 (*Empat Miliar Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 4.050.000.000,00 (*Empat Miliar Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 91

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 4.050.000.000,00 (*Empat Miliar Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 4.050.000.000,00 (*Empat Miliar Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 92

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d direncanakan sebesar Rp. 167.821.110.625,00 (*Seratus Enam Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.231.785.034,00 (*Lima Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 162.589.325.591,00 (*Seratus Enam Puluh Dua Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 93

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.231.785.034,00 (*Lima Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.931.826.034,00 (*Empat Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah*).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 299.959.000,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).

Pasal 94

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.931.826.034,00 (*Empat Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 4.931.826.034,00 (*Empat Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 95

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b direncanakan sebesar Rp. 299.959.000,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 299.959.000,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).

Pasal 96

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 162.589.325.591,00 (*Seratus Enam Puluh Dua Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 162.589.325.591,00 (*Seratus Enam Puluh Dua Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 97

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat 1 direncanakan sebesar Rp. 162.589.325.591,00 (*Seratus Enam Puluh Dua Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa.

- (2) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 162.589.325.591,00 (*Seratus Enam Puluh Dua Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 98

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 160.007.771.784,00 (*Seratus Enam Puluh Miliar Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 99

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a direncanakan sebesar Rp. 180.000.000.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Miliar Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya; dan
 - b. Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (*Empat Puluh Miliar Rupiah*).
- (3) Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 140.000.000.000,00 (*Seratus Empat Puluh Miliar Rupiah*).

Pasal 99

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (*Empat Puluh Miliar Rupiah*), yang bersumber dari Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (*Empat Puluh Miliar Rupiah*).

Pasal 100

- (1) Anggaran Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (*Empat Puluh Miliar Rupiah*), yang terdiri atas Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja.
- (2) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (*Empat Puluh Miliar Rupiah*).

Pasal 101

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 140.000.000.000,00 (*Seratus Empat Puluh Miliar Rupiah*) yang terdiri atas Pinjaman Daerah
- (2) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 140.000.000.000,00 (*Seratus Empat Puluh Miliar Rupiah*).

Pasal 102

- (1) Anggaran Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 140.000.000.000,00 (*Seratus Empat Puluh Miliar Rupiah*) yang terdiri atas Pinjaman Daerah dari Pemerintah.
- (2) Pinjaman Daerah dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 140.000.000.000,00 (*Seratus Empat Puluh Miliar Rupiah*)

Pasal 103

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b direncanakan sebesar Rp. 19.992.228.216,00 (*Sembilan Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah*), yang terdiri atas Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.
- (2) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 19.992.228.216,00 (*Sembilan Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah*).

Pasal 104

- (1) Anggaran Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada Pasal 103 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 19.992.228.216,00 (*Sembilan Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah*), yang terdiri atas Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
- (2) Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 19.992.228.216,00 (*Sembilan Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah*).

Pasal 105

- (1) Anggaran Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 104 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 19.992.228.216,00 (*Sembilan Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah*), yang terdiri atas Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang.

- (2) Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 19.992.228.216,00 (*Sembilan Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah*).

Pasal 106

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya (difisit) sebesar Rp. (160.007.771.784,00) (*Minus Seratus Enam Puluh Miliar Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 160.007.771.784,00 (*Seratus Enam Puluh Miliar Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 107

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- Lampiran I : Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran II : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang dan Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
- Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang dan Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
- Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
- Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah;

Pasal 108

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 107 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 109

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 110

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 29-12-2025

BUPATI TEBO,



AGUS RUBIYANTO

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 29-12-2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO



BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2025 NOMOR 80



KABUPATEN TEBO
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	122.241.883.341,00
4.1.01	Pajak Daerah	44.921.350.344,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	470.000.000,00
4.1.01.09.001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	470.000.000,00
4.1.01.09.001.00001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	470.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	20.000.000,00
4.1.01.12.001	Pajak Air Tanah	20.000.000,00
4.1.01.12.001.00001	Pajak Air Tanah	20.000.000,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	15.000.000,00
4.1.01.13.001	Pajak Sarang Burung Walet	15.000.000,00
4.1.01.13.001.00001	Pajak Sarang Burung Walet	15.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	350.000.000,00
4.1.01.14.037	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	350.000.000,00
4.1.01.14.037.00001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	350.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.600.000.000,00
4.1.01.15.001	PBBP2	2.600.000.000,00
4.1.01.15.001.00001	PBBP2	2.600.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.000.000.000,00
4.1.01.16.001	BPHTB-Pemindahan Hak	2.000.000.000,00
4.1.01.16.001.00001	BPHTB-Pemindahan Hak	2.000.000.000,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	19.351.000.000,00
4.1.01.19.001	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	1.800.000.000,00
4.1.01.19.001.00001	PBJT-Restoran	1.800.000.000,00
4.1.01.19.002	PBJT-Tenaga Listrik	17.400.000.000,00
4.1.01.19.002.00002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	17.400.000.000,00
4.1.01.19.003	PBJT-Jasa Perhotelan	65.000.000,00
4.1.01.19.003.00001	PBJT-Hotel	65.000.000,00
4.1.01.19.004	PBJT-Jasa Parkir	80.000.000,00
4.1.01.19.004.00001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	80.000.000,00
4.1.01.19.005	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	6.000.000,00
4.1.01.19.005.00002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	6.000.000,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	11.755.473.213,00
4.1.01.20.001	Opsen PKB	11.755.473.213,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.20.001.00001	Opsen PKB	11.755.473.213,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	8.359.877.131,00
4.1.01.21.001	Opsen BBNKB	8.359.877.131,00
4.1.01.21.001.00001	Opsen BBNKB	8.359.877.131,00
4.1.02	Retribusi Daerah	44.317.639.437,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	42.466.439.638,00
4.1.02.01.001	Retribusi Pelayanan Kesehatan	41.733.939.638,00
4.1.02.01.001.00001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	3.581.644.440,00
4.1.02.01.001.00005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	38.152.295.198,00
4.1.02.01.002	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	130.500.000,00
4.1.02.01.002.00001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	130.500.000,00
4.1.02.01.004	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	75.000.000,00
4.1.02.01.004.00001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	75.000.000,00
4.1.02.01.005	Retribusi Pelayanan Pasar	517.000.000,00
4.1.02.01.005.00002	Retribusi Los	217.000.000,00
4.1.02.01.005.00003	Retribusi Kios	300.000.000,00
4.1.02.01.009	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	10.000.000,00
4.1.02.01.009.00001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	10.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.501.199.799,00
4.1.02.02.001	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00
4.1.02.02.001.00001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00
4.1.02.02.001.00006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	0,00
4.1.02.02.012	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	448.000.000,00
4.1.02.02.012.00001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	448.000.000,00
4.1.02.02.014	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	50.000.000,00
4.1.02.02.014.00001	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	50.000.000,00
4.1.02.02.019	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	667.199.799,00
4.1.02.02.019.00001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	667.199.799,00
4.1.02.02.020	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	336.000.000,00
4.1.02.02.020.00001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	336.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	350.000.000,00
4.1.02.03.007	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	350.000.000,00
4.1.02.03.007.00001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	350.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.000.000.000,00
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	0,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.03.01.001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	0,00
4.1.03.01.001.00001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	0,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	11.000.000.000,00
4.1.03.02.001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	11.000.000.000,00
4.1.03.02.001.00001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	11.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	22.002.893.560,00
4.1.04.05	Jasa Giro	1.200.000.000,00
4.1.04.05.001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.000.000.000,00
4.1.04.05.001.00001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.000.000.000,00
4.1.04.05.002	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	200.000.000,00
4.1.04.05.002.00001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	200.000.000,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	2.000.000.000,00
4.1.04.07.001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00
4.1.04.07.001.00001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	3.000.000.000,00
4.1.04.08.002	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	3.000.000.000,00
4.1.04.08.002.00001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	3.000.000.000,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	450.000.000,00
4.1.04.11.001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	450.000.000,00
4.1.04.11.001.00001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	450.000.000,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	1.230.000.000,00
4.1.04.15.008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.230.000.000,00
4.1.04.15.008.00003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	1.230.000.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	14.122.893.560,00
4.1.04.16.002	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	14.122.893.560,00
4.1.04.16.002.00001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	14.122.893.560,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	816.996.721.553,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	774.287.766.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	97.997.628.000,00
4.2.01.05.001	Dana Desa	97.997.628.000,00
4.2.01.05.001.00001	Dana Desa	97.997.628.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	63.274.904.000,00
4.2.01.07.001	DBH Pajak	11.097.369.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.07.001.00001	DBH PBB	9.055.333.000,00
4.2.01.07.001.00002	DBH PPh Pasal 21	2.042.036.000,00
4.2.01.07.002	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	47.744.107.000,00
4.2.01.07.002.00001	DBH SDA Minyak Bumi	28.284.768.000,00
4.2.01.07.002.00004	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	18.213.131.000,00
4.2.01.07.002.00006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	998.953.000,00
4.2.01.07.002.00009	DBH SDA Perikanan	247.255.000,00
4.2.01.07.003	DBH Lainnya	4.433.428.000,00
4.2.01.07.003.00001	DBH Sawit	4.433.428.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	458.975.231.000,00
4.2.01.08.001	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	442.584.447.000,00
4.2.01.08.001.00001	DAU	442.584.447.000,00
4.2.01.08.002	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	16.390.784.000,00
4.2.01.08.002.00001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.400.000.000,00
4.2.01.08.002.00004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.175.904.000,00
4.2.01.08.002.00005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	10.814.880.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	154.040.003.000,00
4.2.01.09.002	DAK Non Fisik	154.040.003.000,00
4.2.01.09.002.00001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	48.493.420.000,00
4.2.01.09.002.00002	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi	65.000.000,00
4.2.01.09.002.00003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	865.000.000,00
4.2.01.09.002.00004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	74.106.684.000,00
4.2.01.09.002.00005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	84.000.000,00
4.2.01.09.002.00021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	2.868.640.000,00
4.2.01.09.002.00028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	4.242.000.000,00
4.2.01.09.002.00029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	107.500.000,00
4.2.01.09.002.00030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	2.384.900.000,00
4.2.01.09.002.00031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	135.000.000,00
4.2.01.09.002.00033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	7.049.958.000,00
4.2.01.09.002.00035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	12.929.654.000,00
4.2.01.09.002.00038	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru	402.170.000,00
4.2.01.09.002.00040	DAK Non Fisik-BOK-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	306.077.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	42.708.955.553,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	42.708.955.553,00
4.2.02.01.001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	42.708.955.553,00
4.2.02.01.001.00003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	23.686.310.787,00
4.2.02.01.001.00004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	21.671.393,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.02.01.001.00005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	19.000.973.373,00
	Jumlah Pendapatan	939.238.604.894,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	737.708.140.863,00
5.1.01	Belanja Pegawai	456.351.248.447,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	315.999.252.622,43
5.1.01.01.001	Belanja Gaji Pokok ASN	235.212.966.722,86
5.1.01.01.001.00001	Belanja Gaji Pokok PNS	188.820.151.961,36
5.1.01.01.001.00002	Belanja Gaji Pokok PPPK	46.392.814.761,50
5.1.01.01.002	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	23.872.902.629,93
5.1.01.01.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	18.588.244.994,63
5.1.01.01.002.00002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5.284.657.635,30
5.1.01.01.003	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.101.118.650,00
5.1.01.01.003.00001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.101.118.650,00
5.1.01.01.004	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	11.999.431.410,00
5.1.01.01.004.00001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	11.999.431.410,00
5.1.01.01.004.00002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0,00
5.1.01.01.005	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.802.674.108,13
5.1.01.01.005.00001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.975.069.380,00
5.1.01.01.005.00002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.827.604.728,13
5.1.01.01.006	Belanja Tunjangan Beras ASN	13.982.261.007,00
5.1.01.01.006.00001	Belanja Tunjangan Beras PNS	10.439.564.012,00
5.1.01.01.006.00002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.542.696.995,00
5.1.01.01.007	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.251.447.402,45
5.1.01.01.007.00001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.251.447.402,45
5.1.01.01.008	Belanja Pembulatan Gaji ASN	6.036.666,20
5.1.01.01.008.00001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.531.433,00
5.1.01.01.008.00002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.505.233,20
5.1.01.01.009	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	16.398.507.958,73
5.1.01.01.009.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	14.213.377.061,58
5.1.01.01.009.00002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.185.130.897,15
5.1.01.01.010	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	667.503.852,10
5.1.01.01.010.00001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	556.295.083,85
5.1.01.01.010.00002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	111.208.768,25
5.1.01.01.011	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.704.402.215,03
5.1.01.01.011.00001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.363.481.821,30
5.1.01.01.011.00002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	340.920.393,73

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	88.558.007.414,57
5.1.01.02.001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	8.468.323.091,73
5.1.01.02.001.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	8.468.323.091,73
5.1.01.02.003	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.818.576.733,00
5.1.01.02.003.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.818.576.733,00
5.1.01.02.004	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	11.750.000,00
5.1.01.02.004.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	11.750.000,00
5.1.01.02.005	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	7.474.157.776,84
5.1.01.02.005.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	7.474.157.776,84
5.1.01.02.006	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	70.785.199.813,00
5.1.01.02.006.00006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel	2.665.000,00
5.1.01.02.006.00007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran	73.800.000,00
5.1.01.02.006.00008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan	246.000,00
5.1.01.02.006.00009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	19.270.000,00
5.1.01.02.006.00010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan	713.400.000,00
5.1.01.02.006.00011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir	3.280.000,00
5.1.01.02.006.00012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	820.000,00
5.1.01.02.006.00013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet	615.000,00
5.1.01.02.006.00014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	14.350.000,00
5.1.01.02.006.00015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	106.600.000,00
5.1.01.02.006.00016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	82.000.000,00
5.1.01.02.006.00020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	470.218.928,00
5.1.01.02.006.00021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	334.395.085,00
5.1.01.02.006.00064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	67.894.730.000,00
5.1.01.02.006.00065	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	399.088.800,00
5.1.01.02.006.00066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	669.721.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	17.939.476.231,00
5.1.01.04.001	Belanja Uang Representasi DPRD	801.591.000,00
5.1.01.04.001.00001	Belanja Uang Representasi DPRD	801.591.000,00
5.1.01.04.002	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	86.427.180,00
5.1.01.04.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	86.427.180,00
5.1.01.04.003	Belanja Tunjangan Beras DPRD	112.986.160,00
5.1.01.04.003.00001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	112.986.160,00
5.1.01.04.004	Belanja Uang Paket DPRD	80.159.100,00
5.1.01.04.004.00001	Belanja Uang Paket DPRD	80.159.100,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.005	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.162.306.950,00
5.1.01.04.005.00001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.162.306.950,00
5.1.01.04.006	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	140.918.794,00
5.1.01.04.006.00001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	140.918.794,00
5.1.01.04.007	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	17.415.878,00
5.1.01.04.007.00001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	17.415.878,00
5.1.01.04.008	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.520.250.000,00
5.1.01.04.008.00001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.520.250.000,00
5.1.01.04.009	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.130.062.500,00
5.1.01.04.009.00001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.130.062.500,00
5.1.01.04.010	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	370.684.120,00
5.1.01.04.010.00001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	370.684.120,00
5.1.01.04.012	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.957.209.578,00
5.1.01.04.012.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	82.013.005,00
5.1.01.04.012.00002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.923.818,00
5.1.01.04.012.00003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	5.771.455,00
5.1.01.04.012.00004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	3.867.501.300,00
5.1.01.04.013	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.397.486.000,00
5.1.01.04.013.00001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.397.486.000,00
5.1.01.04.014	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	161.978.971,00
5.1.01.04.014.00001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	161.978.971,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	705.415.003,00
5.1.01.05.001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	91.400.000,00
5.1.01.05.001.00001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	91.400.000,00
5.1.01.05.002	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	21.600.000,00
5.1.01.05.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	21.600.000,00
5.1.01.05.003	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	115.500.000,00
5.1.01.05.003.00001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	115.500.000,00
5.1.01.05.004	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	9.135.000,00
5.1.01.05.004.00001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	9.135.000,00
5.1.01.05.005	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	4.675.000,00
5.1.01.05.005.00001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	4.675.000,00
5.1.01.05.006	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	85.580,00
5.1.01.05.006.00001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	85.580,00
5.1.01.05.007	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.604.420,00
5.1.01.05.007.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.604.420,00
5.1.01.05.008	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	147.420,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.008.00001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	147.420,00
5.1.01.05.009	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	852.580,00
5.1.01.05.009.00001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	852.580,00
5.1.01.05.010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	455.415.003,00
5.1.01.05.010.00006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	666.250,00
5.1.01.05.010.00007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	18.450.000,00
5.1.01.05.010.00008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	61.500,00
5.1.01.05.010.00009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	4.817.500,00
5.1.01.05.010.00010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	178.350.000,00
5.1.01.05.010.00011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	820.000,00
5.1.01.05.010.00012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	205.000,00
5.1.01.05.010.00013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	153.750,00
5.1.01.05.010.00014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.587.500,00
5.1.01.05.010.00015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	26.650.000,00
5.1.01.05.010.00016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	20.500.000,00
5.1.01.05.010.00020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	117.554.732,00
5.1.01.05.010.00021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	83.598.771,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	626.640.000,00
5.1.01.06.001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	206.640.000,00
5.1.01.06.001.00001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	206.640.000,00
5.1.01.06.002	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	420.000.000,00
5.1.01.06.002.00001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	420.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	32.522.457.176,00
5.1.01.99.099	Belanja Pegawai BLUD	32.522.457.176,00
5.1.01.99.099.09999	Belanja Pegawai BLUD	32.522.457.176,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	251.925.889.677,00
5.1.02.01	Belanja Barang	50.138.007.363,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	50.127.367.363,00
5.1.02.01.001.00001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	824.837.099,00
5.1.02.01.001.00002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	673.956.400,00
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.446.700,00
5.1.02.01.001.00008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	344.483.900,00
5.1.02.01.001.00009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	5.164.600,00
5.1.02.01.001.00010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	103.301.000,00
5.1.02.01.001.00011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	75.429.300,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.001.00012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	429.272.700,00
5.1.02.01.001.00015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	15.724.417.330,00
5.1.02.01.001.00016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	1.517.597.100,00
5.1.02.01.001.00019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	2.395.400,00
5.1.02.01.001.00023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	17.772.800,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.245.422.000,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	978.971.700,00
5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.723.336.392,00
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	114.023.800,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.187.223.400,00
5.1.02.01.001.00030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	493.790.408,00
5.1.02.01.001.00031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	472.496.147,00
5.1.02.01.001.00032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.157.770.500,00
5.1.02.01.001.00035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	457.019.000,00
5.1.02.01.001.00036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	116.678.100,00
5.1.02.01.001.00037	Belanja Obat-Obatan-Obat	7.352.025.147,00
5.1.02.01.001.00038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	13.204.800,00
5.1.02.01.001.00039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.305.803.740,00
5.1.02.01.001.00040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	93.000.000,00
5.1.02.01.001.00043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	808.641.100,00
5.1.02.01.001.00045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	34.233.400,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.953.472.500,00
5.1.02.01.001.00053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.531.319.800,00
5.1.02.01.001.00055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	174.330.000,00
5.1.02.01.001.00056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	99.100.000,00
5.1.02.01.001.00058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.048.127.700,00
5.1.02.01.001.00059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	29.994.400,00
5.1.02.01.001.00064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	3.429.000,00
5.1.02.01.001.00079	Belanja Barang Sampel Pangan	8.880.000,00
5.1.02.01.004	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	10.640.000,00
5.1.02.01.004.00117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	10.640.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	94.235.022.223,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	69.067.963.513,00
5.1.02.02.001.00001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	610.900.000,00
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	979.693.000,00
5.1.02.02.001.00004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.954.200.000,00
5.1.02.02.001.00006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	30.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.001.00007	Honorarium Rohaniwan	303.200.000,00
5.1.02.02.001.00008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	57.800.000,00
5.1.02.02.001.00012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	468.000.000,00
5.1.02.02.001.00013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	351.000.000,00
5.1.02.02.001.00014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.090.315.000,00
5.1.02.02.001.00015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	14.327.000,00
5.1.02.02.001.00016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	5.000.000,00
5.1.02.02.001.00017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.081.800.000,00
5.1.02.02.001.00018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	252.520.000,00
5.1.02.02.001.00019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	1.450.000,00
5.1.02.02.001.00020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	178.000.000,00
5.1.02.02.001.00023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	732.145.900,00
5.1.02.02.001.00025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	242.300.000,00
5.1.02.02.001.00026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	457.982.180,00
5.1.02.02.001.00027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	24.000.000,00
5.1.02.02.001.00028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.619.100.000,00
5.1.02.02.001.00029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.044.558.300,00
5.1.02.02.001.00030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	6.364.820.680,00
5.1.02.02.001.00031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.315.400.000,00
5.1.02.02.001.00033	Belanja Jasa Tenaga Supir	530.400.000,00
5.1.02.02.001.00037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	25.200.000,00
5.1.02.02.001.00039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	168.000.000,00
5.1.02.02.001.00042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	5.876.741.000,00
5.1.02.02.001.00047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	82.360.000,00
5.1.02.02.001.00049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	32.170.600,00
5.1.02.02.001.00055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	1.532.426.800,00
5.1.02.02.001.00059	Belanja Tagihan Telepon	96.000.000,00
5.1.02.02.001.00060	Belanja Tagihan Air	802.027.900,00
5.1.02.02.001.00061	Belanja Tagihan Listrik	6.177.739.949,00
5.1.02.02.001.00062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	641.611.005,00
5.1.02.02.001.00063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.762.486.800,00
5.1.02.02.001.00066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	10.000.000,00
5.1.02.02.001.00067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	622.568.000,00
5.1.02.02.001.00068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	7.271.169.039,00
5.1.02.02.001.00073	Belanja Medical Check Up	122.000.000,00
5.1.02.02.001.00079	Belanja Jasa Pengujian Sampel Pangan	45.550.360,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.001.00084	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga kependidikan	10.164.000.000,00
5.1.02.02.001.00085	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga kesehatan	4.032.000.000,00
5.1.02.02.001.00086	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga teknis	712.000.000,00
5.1.02.02.001.00087	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	24.000.000,00
5.1.02.02.001.00088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	4.332.000.000,00
5.1.02.02.001.00089	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola layanan operasional	384.000.000,00
5.1.02.02.001.00090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional	3.443.000.000,00
5.1.02.02.002	Belanja luran Jaminan/Asuransi	15.418.744.110,00
5.1.02.02.002.00001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.734.422.310,00
5.1.02.02.002.00003	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	12.394.695.600,00
5.1.02.02.002.00004	Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	604.800.000,00
5.1.02.02.002.00005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	18.135.000,00
5.1.02.02.002.00006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	137.029.500,00
5.1.02.02.002.00007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	117.079.200,00
5.1.02.02.002.00008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	343.193.375,00
5.1.02.02.002.00024	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kesehatan	6.840.000,00
5.1.02.02.002.00026	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	162.000,00
5.1.02.02.002.00027	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	8.460.000,00
5.1.02.02.002.00028	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional	1.170.000,00
5.1.02.02.002.00029	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	10.966.320,00
5.1.02.02.002.00032	Belanja luran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kesehatan	8.512.000,00
5.1.02.02.002.00034	Belanja luran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	134.400,00
5.1.02.02.002.00035	Belanja luran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	16.710.400,00
5.1.02.02.002.00036	Belanja luran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional	2.002.805,00
5.1.02.02.002.00037	Belanja luran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	14.431.200,00
5.1.02.02.004	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.472.563.600,00
5.1.02.02.004.00012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	93.500.000,00
5.1.02.02.004.00036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	201.050.000,00
5.1.02.02.004.00037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	92.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.004.00055	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	0,00
5.1.02.02.004.00117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	656.093.600,00
5.1.02.02.004.00121	Belanja Sewa Alat Pendingin	47.200.000,00
5.1.02.02.004.00123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	61.720.000,00
5.1.02.02.004.00137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	321.000.000,00
5.1.02.02.005	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	643.700.000,00
5.1.02.02.005.00001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	15.000.000,00
5.1.02.02.005.00009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	375.000.000,00
5.1.02.02.005.00043	Belanja Sewa Hotel	253.700.000,00
5.1.02.02.007	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	19.800.000,00
5.1.02.02.007.00030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	19.800.000,00
5.1.02.02.008	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.483.308.000,00
5.1.02.02.008.00005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	2.020.030.000,00
5.1.02.02.008.00013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	600.000.000,00
5.1.02.02.008.00015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	100.000.000,00
5.1.02.02.008.00018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	1.813.278.000,00
5.1.02.02.008.00032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	950.000.000,00
5.1.02.02.012	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.128.943.000,00
5.1.02.02.012.00001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.114.300.000,00
5.1.02.02.012.00004	Belanja Diklat Kepemimpinan	14.643.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	9.038.442.596,00
5.1.02.03.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.046.792.896,00
5.1.02.03.002.00012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	448.643.156,00
5.1.02.03.002.00023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	69.750.000,00
5.1.02.03.002.00034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	500.000.000,00
5.1.02.03.002.00035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.248.540.000,00
5.1.02.03.002.00038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	19.800.000,00
5.1.02.03.002.00039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	9.125.000,00
5.1.02.03.002.00040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	2.107.731.000,00
5.1.02.03.002.00049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	11.500.000,00
5.1.02.03.002.00096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	10.000.000,00
5.1.02.03.002.00103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	15.120.000,00
5.1.02.03.002.00117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	10.320.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.002.00120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	1.659.200,00
5.1.02.03.002.00121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	285.650.000,00
5.1.02.03.002.00132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	11.730.740,00
5.1.02.03.002.00204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	51.893.000,00
5.1.02.03.002.00405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	143.080.000,00
5.1.02.03.002.00407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	90.240.000,00
5.1.02.03.002.00411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	12.010.800,00
5.1.02.03.003	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	757.078.600,00
5.1.02.03.003.00001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	693.159.000,00
5.1.02.03.003.00012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	53.919.600,00
5.1.02.03.003.00030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	10.000.000,00
5.1.02.03.004	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.046.566.100,00
5.1.02.03.004.00040	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa	290.000.000,00
5.1.02.03.004.00103	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	384.480.000,00
5.1.02.03.004.00126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	372.086.100,00
5.1.02.03.006	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	188.005.000,00
5.1.02.03.006.00002	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	36.225.000,00
5.1.02.03.006.00005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	98.500.000,00
5.1.02.03.006.00009	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	53.280.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	36.956.915.042,00
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	36.956.915.042,00
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30.066.824.515,00
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.782.486.027,00
5.1.02.04.001.00004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	160.488.000,00
5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	947.116.500,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.865.225.760,00
5.1.02.05.001	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	131.625.760,00
5.1.02.05.001.00001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	126.625.760,00
5.1.02.05.001.00004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	5.000.000,00
5.1.02.05.002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.733.600.000,00
5.1.02.05.002.00001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	455.355.000,00
5.1.02.05.002.00002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	1.278.245.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	37.545.730.671,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.89.001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	37.180.968.651,00
5.1.02.89.001.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	37.180.968.651,00
5.1.02.89.002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	364.762.020,00
5.1.02.89.002.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	314.762.020,00
5.1.02.89.002.00002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	50.000.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	22.146.546.022,00
5.1.02.99.099	Belanja Barang dan Jasa BLUD	22.146.546.022,00
5.1.02.99.099.09999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	22.146.546.022,00
5.1.03	Belanja Bunga	18.324.331.712,00
5.1.03.04	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	18.324.331.712,00
5.1.03.04.003	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	18.324.331.712,00
5.1.03.04.003.00001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	18.324.331.712,00
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	0,00
5.1.04.02.002	Belanja Subsidi kepada BUMD	0,00
5.1.04.02.002.00001	Belanja Subsidi kepada BUMD	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	11.106.671.027,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.339.000.000,00
5.1.05.05.001	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000.000,00
5.1.05.05.001.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000.000,00
5.1.05.05.003	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	139.000.000,00
5.1.05.05.003.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	139.000.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.179.887.318,00
5.1.05.07.001	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.179.887.318,00
5.1.05.07.001.00001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.179.887.318,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	8.587.783.709,00
5.1.05.08.001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	2.185.083.709,00
5.1.05.08.001.00001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	2.185.083.709,00
5.1.05.08.002	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	3.882.800.000,00
5.1.05.08.002.00001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	3.882.800.000,00
5.1.05.08.003	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	2.519.900.000,00
5.1.05.08.003.00001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	2.519.900.000,00
5.2	BELANJA MODAL	189.667.125.190,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.750.780.663,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	938.211.100,00
5.2.02.01.001	Belanja Modal Alat Besar Darat	932.400.000,00
5.2.02.01.001.00010	Belanja Modal Alat Pengangkat	932.400.000,00
5.2.02.01.003	Belanja Modal Alat Bantu	5.811.100,00
5.2.02.01.003.00005	Belanja Modal Pompa	5.811.100,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	834.629.200,00
5.2.02.02.001	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	834.629.200,00
5.2.02.02.001.00001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	85.279.200,00
5.2.02.02.001.00002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	707.550.000,00
5.2.02.02.001.00005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	41.800.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	80.973.200,00
5.2.02.03.003	Belanja Modal Alat Ukur	80.973.200,00
5.2.02.03.003.00005	Belanja Modal Alat Kalibrasi	65.413.500,00
5.2.02.03.003.00021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	15.559.700,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	42.472.300,00
5.2.02.04.001	Belanja Modal Alat Pengolahan	42.472.300,00
5.2.02.04.001.00001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	945.800,00
5.2.02.04.001.00002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	18.799.500,00
5.2.02.04.001.00008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	971.000,00
5.2.02.04.001.00010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	21.756.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.420.418.092,00
5.2.02.05.001	Belanja Modal Alat Kantor	117.376.810,00
5.2.02.05.001.00004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	25.781.500,00
5.2.02.05.001.00005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	91.595.310,00
5.2.02.05.002	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5.219.243.982,00
5.2.02.05.002.00001	Belanja Modal Mebel	4.095.579.900,00
5.2.02.05.002.00004	Belanja Modal Alat Pendingin	877.685.000,00
5.2.02.05.002.00005	Belanja Modal Alat Dapur	50.262.300,00
5.2.02.05.002.00006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	195.716.782,00
5.2.02.05.003	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	83.797.300,00
5.2.02.05.003.00007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	83.797.300,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	47.999.600,00
5.2.02.06.001	Belanja Modal Alat Studio	47.999.600,00
5.2.02.06.001.00001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	10.715.400,00
5.2.02.06.001.00002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	37.284.200,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	15.519.165.782,00
5.2.02.07.001	Belanja Modal Alat Kedokteran	15.519.165.782,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.07.001.00001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	3.341.518.964,00
5.2.02.07.001.00004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	1.023.821.460,00
5.2.02.07.001.00007	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	1.616.460.084,00
5.2.02.07.001.00008	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	3.508.956.738,00
5.2.02.07.001.00010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	478.102.824,00
5.2.02.07.001.00014	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	1.005.000.000,00
5.2.02.07.001.00015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	3.916.158.585,00
5.2.02.07.001.00028	Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi	629.147.127,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	3.589.283.699,00
5.2.02.08.001	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	3.316.053.699,00
5.2.02.08.001.00011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	69.905.929,00
5.2.02.08.001.00014	Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi	3.246.147.770,00
5.2.02.08.003	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	273.230.000,00
5.2.02.08.003.00016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	273.230.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	970.535.300,00
5.2.02.10.001	Belanja Modal Komputer Unit	790.484.600,00
5.2.02.10.001.00001	Belanja Modal Komputer Jaringan	98.037.400,00
5.2.02.10.001.00002	Belanja Modal Personal Computer	601.471.800,00
5.2.02.10.001.00003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	90.975.400,00
5.2.02.10.002	Belanja Modal Peralatan Komputer	180.050.700,00
5.2.02.10.002.00001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	123.313.900,00
5.2.02.10.002.00003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	45.316.600,00
5.2.02.10.002.00005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	11.420.200,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	57.270.000,00
5.2.02.18.001	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	57.270.000,00
5.2.02.18.001.00001	Belanja Modal Rambu Bersuar	36.790.000,00
5.2.02.18.001.00003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	20.480.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00
5.2.02.19.001	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00
5.2.02.19.001.00002	Belanja Modal Peralatan Permainan	0,00
5.2.02.19.001.00006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	0,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	4.091.992.390,00
5.2.02.89.001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	4.025.054.410,00
5.2.02.89.001.00001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	4.025.054.410,00
5.2.02.89.002	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD	66.937.980,00
5.2.02.89.002.00001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler	34.437.980,00
5.2.02.89.002.00002	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Kinerja	32.500.000,00

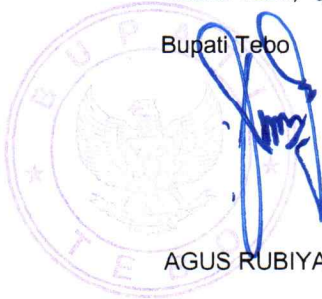
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.157.830.000,00
5.2.02.99.099	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.157.830.000,00
5.2.02.99.099.09999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.157.830.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.438.861.375,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	45.362.275.575,00
5.2.03.01.001	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	45.362.275.575,00
5.2.03.01.001.00001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	4.821.087.000,00
5.2.03.01.001.00006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	40.343.485.175,00
5.2.03.01.001.00010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	197.703.400,00
5.2.03.01.001.00025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	0,00
5.2.03.01.001.00036	Belanja Modal Taman	0,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	76.585.800,00
5.2.03.04.001	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	76.585.800,00
5.2.03.04.001.00001	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	76.585.800,00
5.2.03.04.001.00004	Belanja Modal Pagar	0,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00
5.2.03.99.099	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00
5.2.03.99.099.09999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	104.959.100.322,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	102.574.335.322,00
5.2.04.01.001	Belanja Modal Jalan	102.574.335.322,00
5.2.04.01.001.00003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	102.574.335.322,00
5.2.04.01.002	Belanja Modal Jembatan	0,00
5.2.04.01.002.00013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	0,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	387.375.000,00
5.2.04.02.001	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	0,00
5.2.04.02.001.00003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	0,00
5.2.04.02.001.00004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	0,00
5.2.04.02.007	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	387.375.000,00
5.2.04.02.007.00001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	387.375.000,00
5.2.04.02.007.00003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	0,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	1.997.390.000,00
5.2.04.04.001	Belanja Modal Jaringan Air Minum	0,00
5.2.04.04.001.00005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	0,00
5.2.04.04.002	Belanja Modal Jaringan Listrik	1.997.390.000,00
5.2.04.04.002.00003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	1.997.390.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.423.382.830,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	275.372.500,00
5.2.05.01.001	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	275.372.500,00
5.2.05.01.001.00012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	275.372.500,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	80.697.100,00
5.2.05.02.001	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	73.412.600,00
5.2.05.02.001.00001	Belanja Modal Alat Musik	7.762.600,00
5.2.05.02.001.00004	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	65.650.000,00
5.2.05.02.002	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	6.634.600,00
5.2.05.02.002.00003	Belanja Modal Barang Kerajinan	6.634.600,00
5.2.05.02.003	Belanja Modal Tanda Penghargaan	649.900,00
5.2.05.02.003.00001	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	649.900,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	6.067.313.230,00
5.2.05.89.001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	6.032.313.230,00
5.2.05.89.001.00001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	6.032.313.230,00
5.2.05.89.002	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD	35.000.000,00
5.2.05.89.002.00001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD Reguler	35.000.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	95.000.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	95.000.000,00
5.2.06.01.001	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	95.000.000,00
5.2.06.01.001.00005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	95.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.050.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.050.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	4.050.000.000,00
5.3.01.01.001	Belanja Tidak Terduga	4.050.000.000,00
5.3.01.01.001.00001	Belanja Tidak Terduga	4.050.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	167.821.110.625,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.231.785.034,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	4.931.826.034,00
5.4.01.01.003	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.931.826.034,00
5.4.01.01.003.00001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.931.826.034,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	299.959.000,00
5.4.01.02.001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	299.959.000,00
5.4.01.02.001.00001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	299.959.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	162.589.325.591,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	162.589.325.591,00
5.4.02.05.002	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	162.589.325.591,00
5.4.02.05.002.00002	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa	12.200.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.4.02.05.002.00004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	97.997.628.000,00
5.4.02.05.002.00005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	52.391.697.591,00
	Jumlah Belanja	1.099.246.376.678,00
	Total Surplus/(Defisit)	-160.007.771.784,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	180.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	40.000.000.000,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000.000,00
6.1.01.07.001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	40.000.000.000,00
6.1.01.07.001.00001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	40.000.000.000,00
6.1.08	Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah	140.000.000.000,00
6.1.08.01	Pinjaman Daerah	140.000.000.000,00
6.1.08.01.001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah	140.000.000.000,00
6.1.08.01.001.00001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah	140.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	19.992.228.216,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	19.992.228.216,00
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	19.992.228.216,00
6.2.03.04.003	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	19.992.228.216,00
6.2.03.04.003.00001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	19.992.228.216,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	19.992.228.216,00
	Pembiayaan Netto	160.007.771.784,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Muara Tebo, 29 Desember 2025

Bupati Tebo



AGUS RUBIYANTO